



PROGRAM STUDI MAGISTER TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN

PROSEDUR
PENGAJUAN UJIAN AKHIR MAGISTER

NO. DOKUMEN	:	PS2TIF.TIF.FT.SOP.4	
STATUS DOKUMEN	:	☐ MASTER	☐ COPY TO
NO REVISI	:		
TANGGAL EFEKTIF	:		

Disetujui Oleh:

Ketua Departemen Teknik Informatika FT-UH

Disetujui Oleh:

**Ketua Program Studi Magister
Teknik Informatika FT-UH**

Prof. Dr. Ir. Indrabayu, S.T., M.T., M.Bus.Sys., IPM., ASEAN.Eng.
NIP. 19750716 200212 1 004

Dr. Ir. Zahir Zainuddin, M.Sc.
NIP. 196404271989101002

 FTEKNIK UNHAS	PROSEDUR PENGAJUAN UJIAN AKHIR MAGISTER No. PM/UNHAS/FT AKADEMIK/06		
	No. Revisi : 01	Tgl. Terbit : 31 Agustus 2023	Halaman 2 dari 7

DAFTAR REVISI

No. Rev	Tanggal	Halaman	Tertulis	Revisi	Tanda Tangan
01	31/08/23		Pembuatan SOP Revisi 01		

**PROSEDUR
PENGAJUAN UJIAN AKHIR MAGISTER**

No. PM/UNHAS/FT AKADEMIK/06

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL DAN PERSETUJUAN.....	1
DAFTAR REVISI	2
DAFTAR ISI	3
I. TUJUAN	4
II. RUANG LINGKUP	4
III. REFERENSI	4
IV. DEFINISI	4
V. KETENTUAN UMUM.....	4
VI. URAIAN PROSEDUR	4
VII. DIAGRAM ALIR	7

**PROSEDUR
PENGAJUAN UJIAN AKHIR MAGISTER**

No. PM/UNHAS/FT AKADEMIK/06

I. TUJUAN

Prosedur ini menjelaskan tentang mekanisme pengajuan Ujian Akhir untuk Prodi Magister.

II. RUANG LINGKUP

Lingkup prosedur dimulai dari mahasiswa melengkapi berkas untuk ujian akhir dan diteruskan untuk mencari dosen penguji dan dilakukan ujian akhir.

III. REFERENSI

3.1. Prosedur Mutu Penerbitan Surat Izin Ujian Akhir Prodi Magister

IV. DEFINISI

Pengajuan Ujian Akhir Magister adalah prosedur yang dilakukan di manajemen prodi Magister untuk melakukan Ujian Akhir.

V. KETENTUAN UMUM

Prosedur ini untuk semua mahasiswa yang akan mengikuti seminar hasil Prodi Magister.

VI. URAIAN PROSEDUR

6.1. Mahasiswa melengkapi persyaratan Ujian Akhir Magister sebagai berikut:

- 6.1.1. Pelaporan PD-Dikti
- 6.1.2. Bukti Pelunasan SPP
- 6.1.3. Transkrip Nilai
- 6.1.4. Berita acara Seminar Usul
- 6.1.5. Berita acara Seminal Hasil
- 6.1.6. Bukti Kelulusan TOEFL dengan skor 450
- 6.1.7. Lembar Pengesahan Tesis untuk Ujian Akhir Magister yang telah ditandatangani oleh Komisi Penasehat Tesis dan KPS yang diberi tanggal pengesahan (copy)
- 6.1.8. Surat Keterangan Abstrak Indonesia dan Inggris (copy)
- 6.1.9. Surat Keterangan Jurnal, (Artikel Ilmiah Hasil Penelitian yang merupakan

**PROSEDUR
PENGAJUAN UJIAN AKHIR MAGISTER**

No. PM/UNHAS/FT AKADEMIK/06

bagian dari Tesis dan telah diterbitkan pada Jurnal Ilmiah Online sesuai format PPs UNHAS (Lembar Kontrol Jurnal Asli)

- 6.1.10. Bebas Pustaka dari Perpustakaan Pusat (copy)
- 6.1.11. SK Pembimbing dan Penguji (copy)
- 6.1.12. Bagi mahasiswa yang berakhir masa studinya wajib melampirkan SK perpanjangan masa studinya
- 6.1.13. Bagi mahasiswa yang berakhir masa studi namun pernah Cuti Akademik wajib melampirkan Surat Keterangan Cuti
- 6.1.14. Fotocopy Ijazah S1
- 6.1.15. Biodata untuk penyusunan buku
- 6.1.16. Pas foto hitam putih ukuran 4x6 sebanyak 4 lembar untuk ijazah (memakai jas) dan ukuran 3x4 sebanyak 3 lembar untuk transkrip nilai
- 6.2. Pembimbing menetapkan waktu Ujian Akhir Magister dan meminta persetujuan penguji yang dibuat oleh pembimbing.
- 6.3. Setelah seminar selesai, tim panitia bermusyawarah untuk memutuskan apakah mahasiswa lulus atau tidak. Mahasiswa dinyatakan lulus jika disetujui oleh minimal 3 orang tim panitia. Jika tidak, maka mahasiswa wajib mengulang Ujian Akhir Magister paling lambat sampai waktu yang ditentukan oleh peraturan akademik Universitas Hasanuddin.
- 6.4. Jika mahasiswa dinyatakan lulus, maka dilanjutkan dengan pemberian nilai
 - 6.4.1. Tim dosen pembimbing dan penguji memberikan nilai masing-masing
 - 6.4.2. Nilai akhir adalah nilai rata-rata dari seluruh nilai yang masuk
 - 6.4.3. Setiap dosen yang hadir wajib memberi nilai dan jika ada dosen yang tidak memberi nilai maka nilai yang bersangkutan mengikuti nilai minimum pada rubrik
 - 6.4.4. Setiap tim penguji wajib mengikuti penilaian di rubrik
 - 6.4.5. Angka rata-rata nilai akhir tim panitia adalah minimal 70
 - 6.4.6. Jika nilai akhir rata-rata tim panitia kurang dari 70 maka nilai akhir akan dibulatkan ke 70



FTEKNIK UNHAS

PROSEDUR PENGAJUAN UJIAN AKHIR MAGISTER

No. PM/UNHAS/FT AKADEMIK/06

No. Revisi : 01

Tgl. Terbit : 31 Agustus 2023

Halaman 6 dari 7

6.5. Mahasiswa menerima nilai Ujian Akhir Magister.



PROSEDUR PENGAJUAN UJIAN AKHIR MAGISTER

No. PM/UNHAS/FT AKADEMIK/06

FTEKNIK UNHAS

No. Revisi : 01

Tgl. Terbit : 31 Agustus 2023

Halaman 7 dari 7

VII. DIAGRAM ALIR

No	Kegiatan	Pelaksana			Buku Mutu			Ket.
		Mahasiswa	Tim Panitia	Program Studi Magister	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mahasiswa melengkapi persyaratan Ujian Akhir Magister							
2	Pembimbing menetapkan waktu Ujian Akhir Magister dan meminta persetujuan penguji yang dibuat oleh pembimbing							
3	Setelah seminar selesai, tim panitia bermusyawarah untuk memutuskan apakah mahasiswa lulus atau tidak. Mahasiswa dinyatakan lulus jika disetujui oleh minimal 3 orang tim panitia. Jika tidak, maka mahasiswa wajib mengulang Ujian Akhir Magister paling lambat sampai waktu yang ditentukan oleh peraturan akademik Universitas Hasanuddin		 Tidak					
4	Jika mahasiswa dinyatakan lulus, maka dilanjutkan dengan pemberian nilai oleh tim panitia							
5	Mahasiswa menerima nilai Ujian Akhir Magister							